

Upaya LPPSLH (Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup) Dalam Mengadvokasi Masyarakat Penghayat Kepercayaan Kabupaten Banyumas

Alfelyus Babu Mahuze^{1*}, Yeyen Subandi²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta
luckymahuze@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 559-564

Article History:

Received: 04-03-2024

Accepted: 10-03-2024

Abstrak : Masyarakat Penghayat kepercayaan dikenal sebagai masyarakat yang menganut agama tradisional di luar enam agama yang diakui oleh negara. Kelompok masyarakat ini masih mempertahankan ajaran-ajaran tradisional sebagai salah satu cara untuk menghormati para leluhur. Keberadaan mereka sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Menurut PAMA PUJA (Paguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan penaatan. LPPSLH sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dapat membantu kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Banyumas untuk mendapatkan hak-hak mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan konsep NGO dan konsep HAM sebagai alat analisis dalam menganalisis temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah LPPSLH melakukan pendampingan kepada masyarakat yang termarginalkan, dalam hal ini kelompok masyarakat penghayat atau masyarakat penganut agama lokal yang saat ini tidak mendapatkan beberapa haknya dalam menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh negara. LPPSLH berupaya untuk menjadi tangan panjang dari masyarakat penghayat kepercayaan dalam menuntut hak-hak yang dibatasi oleh pemerintah.

Kata Kunci : LPPSLH; Masyarakat; Penghayat Kepercayaan; Banyumas

PENDAHULUAN

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk dalam suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun didorong dengan adanya Undang-Undang 1995 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Selain itu hak untuk berserikat dan berkumpul juga di jamin dalam pasal 24 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 juga berbunyi “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” yang memiliki makna bahwa masyarakat diberikan hak untuk berperan melalui organisasi masyarakat sipil di luar pemerintahan demi memajukan serta mewujudkan tujuan bangsa.

LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan di dalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya, Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini pemberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. LPPSLH adalah organisasi Non Pemerintah yang dirintis sejak tahun 1981 oleh sekelompok aktivis mahasiswa dan intelektual di Purwokerto. Lembaga tersebut dibentuk atas dasar keprihatinan terhadap kondisi kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Pada tanggal 28 Februari 1987 aktivitas tersebut dilembagakan dalam badan hukum yang berbentuk yayasan. Sejalan dengan visi menjadi organisasi profesional dan mandiri yang mampu mendorong terbangunnya gerakan sosial menuju keadilan dan demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan interdependensi. Juga memiliki 4 misi salah satunya ialah mengefektifkan pengelolaan sumberdaya kelembagaan untuk keberlanjutan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Keprihatinan tersebut diaktualisasikan melalui aktifitas pendampingan komunitas miskin serta memfasilitasi pengembangan infrastruktur dasar komunitas miskin kota.

Masyarakat Penghayat kepercayaan dikenal sebagai masyarakat yang menganut agama tradisional di luar enam agama yang diakui oleh negara. Kelompok masyarakat ini masih mempertahankan ajaran-ajaran tradisional sebagai salah satu

cara untuk menghormati para leluhur. Keberadaan mereka sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menaruh stigma negatif dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Sehingga kelompok penghayat kepercayaan termajinalkan dan tidak mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara seperti mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Non-Government Organization (NGO) dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). NGO merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. David C. Korten mendefinisikan NGO sebagai sebuah organisasi non pemerintah dalam pemberdayaan komunitas atau kelompok lokal agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, NGO juga diartikan sebagai sebuah lembaga, organisasi kelompok yang aktif dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, terutama pada masyarakat menengah kebawah.

Selain itu, Hak Asasi Manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sehingga dapat diakui keberadaannya tanpa membedakan warna kulit, ras, bahasa, agama, usia, kewarganegaraan, dan jenis kelamin. Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) telah diatur dan disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Hukum Internasional “Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Sehingga dengan hadirnya LPPSLH sebagai NGO yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dapat membantu kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Banyumas untuk mendapatkan hak-hak mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara. Setelah itu dengan mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, dan analisis data, yang kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep NGO untuk menjelaskan upaya LPPSLH dalam membantu kelompok penghayat kepercayaan di kabupaten Banyumas. Sementara konsep HAM untuk menjelaskan hak dari kelompok penghayat kepercayaan di kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeluk Kepercayaan Lokal di Banyumas

Banyumas memiliki keragaman budaya yang kental dengan budaya Jawa-Sunda. Hal ini pun dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Banyumas sendiri

dalam melakukan berbagai tindakan yang berupa kegiatan keseharian, dimana rutinitas masyarakat Banyumas sendiri tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak awal berdirinya Kabupaten ini. Dalam ritual keagamaan misalnya, mereka melakukan ibadah dengan pakaian-pakaian Jawa atau Sunda yang masih bernafaskan Islam tanpa menghilangkan esensi Islam itu sendiri. Contohnya bagi laki-laki yang melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian batik, dimana batik merupakan kesenian yang bermula dari masa kerajaan Mataram di Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Bukan memakai jubah layaknya orang-orang Arab, yang memang sejarah awal munculnya Islam di tanah Arab. Adapun kehidupan masyarakat Banyumas lebih menekankan pada aspek kebudayaan dan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun hingga sekarang.

Upaya LPPSLH

Sebagai masyarakat yang menganut kepercayaan lokal, kelompok masyarakat ini masih mempertahankan ajaran-ajaran tradisional sebagai salah satu cara untuk menghormati para leluhur. Keberadaan mereka sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menaruh stigma negatif dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Sehingga kelompok penghayat kepercayaan termajinalkan dan tidak mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara seperti mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Menurut PAMA PUJA (Paguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.

LPPSLH hadir sebagai wujud keprihatinan atas kondisi kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat terutama kaum miskin dan marginal di perkotaan. Keprihatinan tersebut diaktualisasikan melalui aktifitas pendampingan komunitas miskin serta memfasilitasi pengembangan infrastruktur dasar komunitas miskin kota. LPPSLH memegang keyakinan bahwa keberdayaan masyarakat akan terwujud apabila masyarakat telah memiliki kesadaran kritis dan mampu menyuarakan kondisi serta memperjuangkan haknya.

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah, LPPSLH melakukan pendampingan kepada masyarakat yang termajinalkan, dalam hal ini kelompok masyarakat penghayat atau masyarakat penganut agama lokal yang saat ini tidak mendapatkan beberapa haknya dalam menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh negara. Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup berupaya untuk menjadi tangan panjang dari masyarakat penghayat kepercayaan dalam menuntut hak-hak yang dibatasi oleh pemerintah. LPPSLH juga berupaya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat miskin kota agar masyarakat mendapatkan keadilan seperti hal masyarakat pada umumnya.

Pendampingan dan Pendataan Masyarakat Penghayat

Pada tahap ini, sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat LPPSLH melakukan pendampingan serta melakukan pendataan kepada setiap masyarakat di Banyumas. Pertama, melalui kantor Catatan Sipil data yang diperoleh menunjukkan angka yang cukup besar. Sebanyak 10.000 masyarakat Banyumas belum terdaftar ke

dalam daftar register akta yang telah disediakan oleh pemerintah. Tahap ini tidak sampai disini saja. dengan melakukan pendampingan dan pendataan diketahui bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat 8 kepercayaan lokal yang berbeba-beda.

Aliran-aliran kebatinan, kepercayaan sampai saat ini masih di anggap sebagai bukan agama, ia adalah produk manusia. Karena itu, kebatinan lebih tepat disebut dengan “kebudayaan spiritual” atau “kebudayaan batin”. Oleh sebab itu wajar dan tepat bila pemerintah kemudian memindahkan urusan kebatinan dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Memfasilitasi Hubungan Internal dan Eksternal

LPPSLH juga memfasilitasi hubungan Internal dan Eksternal. Tentunya dalam pembagian ini, yang dilakukan oleh LPPSLH terhadap masyarakat penghayat sebagai masyarakat yang masih mempertahankan ajaran-ajaran dari para leluhur. Seperti, LPPSLH memfasilitasi masyarakat penghayat dalam agenda Temu Multi Pihak antara masyarakat penghayat kepercayaan dengan Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan perwakilan pejabat daerah. Tentu tujuannya adalah untuk sosialisasi dan edukasi terkait hak, kewajiban dan layanan bagi masyarakat penghayat kepercayaan.

LPPSLH juga membantu masyarakat penghayat kepercayaan untuk pendataan sebagai warga penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Beberapa kali juga LPPSLH memfasilitasi untuk penguatan keorganisasian dan pendampingan yang dihadiri perwakilan masing-masing paguyuban atau kelompok penghayat kepercayaan di Banyumas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu 1) Kedudukan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Sistem Kewarganegaraan Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang dilindungi berdasarkan konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan Indonesia (UU No. 12 tahun 2006). Oleh karena itu, Negara wajib memenuhi hak dari masyarakat penganut kepercayaan lokal dalam segala bidang. 2) Masyarakat penghayat sebagai warga negara tentunya memiliki hak-hak yang sama seperti dalam segala bidang baik itu ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Saran

Pemerintah Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam sebuah negara tentunya mampu melindungi serta memenuhi setiap hak warga negaranya. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, kepercayaan-kepercayaan terhadap tuhan yang masa esa telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagian dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan kepercayaan tradisional. Diluar dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia masih ada kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, masyarakat penghayat kepercayaan atau kepercayaan lokal sering termajinkan dan dianggap berbeda dari masyarakat pada umumnya. Adapun hak-hak masyarakat penganut kepercayaan lokal yang belum dipenuhi seperti mendapatkan hak untuk memiliki rumah ibadah ataupun terdaftar di kantor catatan sipil, oleh sebab itu pemerintah Indonesia diharapkan dapat memenuhi hak dan

kewajiban masyarakatnya tanpa membedakan berdasarkan kepercayaan ada dimasyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik materi maupun moral terhadap pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah LPPSLH (Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup), Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta dan pihak Jurnal Maras yang sudah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Akhirah Khairunnis, (2018) “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH“ Vol.5, No.1
- [2] Asir, Ahmad, ‘Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia’, *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 1.1 (2014)
- [3] Kiki Muhamad Hakiki, (2011) “POLITIK IDENTITAS AGAMA LOKAL (Studi Kasus Aliran Kebatinan)” Vol.11, No.1
- [4] LPPSLH, <http://www.lppslh.or.id/>
- [5] Muamar Ma'ruf, (2020) “Persepsi Masyarakat Banyumas Tentang Program Studi Studi Agama-Agama” Vol.15, No.2
- [6] Mulyana, Asep, ‘Perkembangan Pemikiran HAM’, *Lembaga Studi Dan Adokasi Masyarakat*, Asplund, 2012
- [7] Quatro Thirtabrata, Audi, Ardhan Rizki Windu Kencana, and Deris Desmawan, ‘Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan’, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1.3 (2022)
- [8] Reposisi, Posisi D A N, and Rumpoko Setyo Jatmiko, ‘Kepercayaan Lokal Di Indonesia’, *Kepercayaan Lokal Di Indonesia*, 1 (2015)
- [9] Saputra, Ali Thaufan Dwi, ‘Menyelisik Kepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan Badui Dalam Di Kanekes Lebak Banten’, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3.2 (2020)
- [10] Zulfy Imran, (2019) “HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM” Vol.7, No.7